



KEPUTUSAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

NOMOR : 141/02... /Kpts/WN-DBT/I/2018

TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA NAGARI DUSUN BARU TAPAN TAHUN ANGGARAN 2018

Dengan Rahmat ALLAH SWT

WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Bendahara Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a dan b), perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Dusun Baru Tapan tentang Pengangkatan Bendahara Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari
h. Dusun Baru Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Dusun Baru Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;

- k. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

- l. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ____ Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Saudari **DEVI YULIANTI** sebagai Bendahara Nagari Dusun Baru Tapan Tahun Anggaran 2018;

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bersama-sama dengan Kepala seksi (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja yang diketahui Sekretaris Nagari disetujui oleh Wali Nagari.
- b. Menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang.
- c. Menyelenggarakan tata usaha baik uang maupun barang milik pemerintahan nagari secara tertib dan teratur.
- d. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur.
- e. Mengerjakan buku kas umum, buku kas pembantu, buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

ETIGA

EMPAT

f. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur.

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bendahara Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pj. Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

Kepada nama sebagaimana pada diktum pertama diatas, bertugas berkewajiban sebagai Bendahara Nagari dan berhak menerima tunjangan penghasilan dan hak-hak lainnya yang besarnya ditentukan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB-Nagari)

ELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dusun Baru Tapan
Pada tanggal : 26 Januari 2018

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN



MILA MARTA, SE

REMBUSAN dikirim Kepada Yth.

Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan

Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan

Ketua Bamus Nagari Dusun Baru Tapan

Yang bersangkutan

Ars